



P E N E T A P A N

Nomor 687/Pdt.P/2016/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Supardi bin Daga, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

Sumarni, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 dengan register Nomor 687/Pdt.P/2016/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 1989 di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah Paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Bawa, karena Ayah Kandung di Rantau, yang dinikahkan oleh P3 NTR, bernama Banar, dengan maskawin berupa Lima Pohon Kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Minda Ali dan Ramadan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
 - a. Nursiang binti Supardi, umur 25 tahun
 - b. Nursam binti Supardi, umur 22 tahun
 - c. Nurdiansya binti Supardi, 20 tahun
 - d. Nurliani binti Supardi, umur 18 tahun
 - e. Nurmita binti Supardi, umur 15 tahun
 - f. Ansar bin Supardi, umur 13 tahun
 - g. Nurselpia binti Supardi, umur 10 tahun
 - h. Nuralisa binti Supardi, umur 7 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Supardi bin Daga, dengan almarhum Sumarni, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1989 di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 10 Nopember 2016 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum Hakim Tunggal melanjutkan pada tahapan pembuktian, Hakim Tunggal menemukan kejanggalan dalam surat permohonan para Pemohon poin identitas maupun petitum angka dua disebutkan nama istri Pemohon I yang berkedudukan sebagai Pemohon II bernama Sumarni ternyata tidak hadir dengan alasan telah meninggal dunia, namun masih diikutkan sebagai pihak secara *in person* dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Itsbat Nikah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka berdasarkan maksud Pasal 12 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 1989 di Dusun Galung, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh Banar sebagai P3 NTR, dengan wali nikah adalah Bawa selaku Paman kandung (saudara ayah) Pemohon II, karena Ayah Kandung di Rantau, disaksikan oleh Minda Ali dan Ramadan, dengan mahar berupa Lima Pohon Kelapa dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.

- a. Nursiang binti Supardi, umur 25 tahun
- b. Nursam binti Supardi, umur 22 tahun
- c. Nurdiansya binti Supardi, 20 tahun
- d. Nurliani binti Supardi, umur 18 tahun
- e. Nurmita binti Supardi, umur 15 tahun
- f. Ansar bin Supardi, umur 13 tahun
- g. Nurselpia binti Supardi, umur 10 tahun
- h. Nuralisa binti Supardi, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah surat permohonan para Pemohon sudah memenuhi syarat formil sebuah surat permohonan?

Menimbang, bahwa salah satu syarat keabsahan surat permohonan secara formil adalah penyebutan identitas, sebab surat permohonan yang tidak menyebutkan identitas para pihak secara jelas dianggap tidak sah atau tidak ada;

Menimbang, bahwa pada poin identitas dan petitum surat permohonan para Pemohon telah menyebutkan secara rinci identitas pihak Pemohon II bernama Sumarni namun berdasarkan pengakuan Pemohon I bahwa

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran istrinya dalam persidangan disebabkan telah meninggal dunia sebelum proses persidangan perkaranya digelar dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Itsbat Nikah tahun 2016, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat permohonan para Pemohon mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 sebagai payung hukum Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Itsbat Nikah yakni dalam Pasal 12 ayat 2 dan 3 bahwa sidang itsbat nikah yang salah satu pihak telah meninggal dunia tidak dapat dilaksanakan dalam sidang terpadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata syarat formil surat permohonan para Pemohon tidak terpenuhi, olehnya itu permohonan para Pemohon dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kabur dalam artian pihak Pemohon II bukanlah pihak dalam perkara ini, maka dengan sendirinya permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama Majene menyatakan tidak menerima permohonan para Pemohon, namun pihak Pemohon I dapat mengajukannya kembali dengan memperbaiki atau menempatkan Pemohon I sebagai Pemohon tunggal tanpa memasukkan almarhum istrinya selaku pihak dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 25 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu riburupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2016/PA.Mj